

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA SENIMAN MANUSIA  
YANG DIGUNAKAN OLEH KECERDASAN BUATAN**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD FARID WARDANA**

**1910211210021**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA SENIMAN MANUSIA  
YANG DIGUNAKAN OLEH KECERDASAN BUATAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh  
**MUHAMMAD FARID WARDANA**  
**1910211210021**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember, 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA SENIMAN MANUSIA  
YANG DIGUNAKAN OLEH KECERDASAN BUATAN**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD FARID WARDANA**

**1910211210021**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Kamis, 21 Desember 2023  
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pemimbing Utama

Pemimbing Pendamping



**Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**

**NIP. 196709141 99303 1 003**



**Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.**

**NIP. 19740618 199803 2 002**

Diketahui  
Banjarmasin, 5 Desember 2023  
Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.**

**NIP. 19830903 200912 1 002**

## LEMBAR PENGESAHAN

# PERLINDUNGAN HUKUM DATA SENIMAN MANUSIA YANG DIGUNAKAN OLEH KECERDASAN BUATAN

Diajukan oleh


**MUHAMMAD FARID WARDANA**

**1910211210021**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomer : 013 / UN9.1.11 / SP / 2024  
Tanggal : 17.1 JAN 2024

Disahkan  
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001


## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**



Ketua : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.  
Sekretaris : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.  
Anggota : 1. Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.  
2. Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.  
3. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomer Keputusan : 2048/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 DESEMBER 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Farid Wardana  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210021  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 31 Desember 2000  
Program Kekhususan : PK Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PERLINDUNGAN HUKUM DATA SENIMAN MANUSIA YANG DIGUNAKAN OLEH KECERDASAN BUATAN

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Desember 2023 Yang  
membuat pernyataan,



Muhammad Farid Wardana  
NIM. 1910211210021

## MOTO

Hidup ini sangat sederhana, tetapi kita bersikeras membuatnya rumit (**Confusius**)

Ikatlah ilmu dengan menulis (**Ali bin Abi Thalib**)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji dan syukur saya penulis panjatkan kepada Allah SWT tuhan seluruh alam, dengan atas izinnya lah karya ilmiah skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM DATA SENIMAN MANUSIA YANG DIGUNAKAN OLEH KECERDASAN BUATAN” dapat terselesaikan. Skripsi ini dipersembahkan dan diperuntukkan kepada orang-orang yang kucintai dan sayangi:**

### Ayahanda dan Ibunda tercinta

Dengan hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **Edy Rahmat**, dan Ibunda **Insaniah**, atas segala pengorbanan, kasih sayang kalian, tidak cukup rasa terimakasih dalam hidup ini kepada kalian yang telah membesarkan dan mendidik penulis sampai seperti sekarang, terimakasih telah memotivasi, serta memberikan doa yang tak henti-hentinya demi kebaikan penulis dunia dan akhirat.

### Kakakku Tersayang

kepada Kakak saya **Hasni Khairina** dan **Reny Sumaya**, atas semua bantuannya dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, tidak lupa segala doa dan harapan terbaik untuk hidup kalian kapanpun dan dimanapun.

### Dosen pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Bapak **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** dan Ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** Atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga dapat saya menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Kalian merupakan panutan bagi kami semua Mahasiswa.

## RINGKASAN

Muhammad Farid Wardana. Desember 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM DATA SENIMAN MANUSIA YANG DIGUNAKAN OLEH KECERDASAN BUATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 40 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H, M.H. dan Pembimbing Pendamping: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Pada era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, karya seni digital menggunakan kecerdasan buatan menjadi semakin populer. Karya seni digital sendiri merupakan karya seni yang dibuat menggunakan teknologi digital, seperti gambar digital, animasi, video, dan karya seni lainnya yang dibuat dengan menggunakan perangkat lunak. Dalam pembuatan karya seni digital, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin banyak digunakan sebagai alat untuk menciptakan karya seni. AI atau *Artificial Intelligence* secara bahasa kata "*Intelligence*" berasal dari bahasa Latin *Intelligo* yang artinya "saya paham". Berarti dasar dari *intelligence* ialah kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. *Intelligence* merupakan istilah yang kompleks yang dapat didefinisikan dengan ungkapan yang berbeda seperti logika, pemahaman, *self-awareness*, pembelajaran, perencanaan, dan problem solving. Dan "*Artificia*" yang adalah sesuatu yang tidak nyata, tipuan, atau rekayasa yang berupa simulasi. Dengan kata lain *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan adalah memahami dan melakukan sesuatu layaknya kecerdasan seorang manusia. Kecerdasan Buatan atau *Artificial Intelligence* ini merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan manusia. Menurut John Menurut McCarthy : AI adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Cerdas, berarti memiliki pengetahuan ditambah pengalaman, penalaran (bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan), moral yang baik.

Salah satu alasan mengapa penggunaan kecerdasan buatan untuk seni ini banyak diminati adalah karena memungkinkan orang untuk membuat karya seni dengan cepat dan mudah. Cara kerja kecerdasan buatan dalam membuat karya seni ini menggunakan tulisan yang menggunakan rangkaian kata-kata atau teks lalu dimasukkan oleh pengguna yang nantinya akan menjadi data, kecerdasan buatan tersebut akan memproses dengan sendirinya dan menghasilkan karya seni berdasarkan data yang dimasukkan. Kecerdasan buatan ini akan mencari gambar-gambar di internet lalu menggunakan gambar-gambar tersebut dan menjadi acuan dalam membuat karya yang baru. Lalu yang jadi permasalahan adalah teks yang digunakan untuk menjadi data yang akan diproses oleh kecerdasan buatan ini bisa ditulis secara spesifik untuk meniru gaya seniman tertentu karena data-data yang digunakan oleh kecerdasan buatan ini tidak lepas dari karya-karya seni yang sudah



ada diciptakan oleh para seniman manusia sehingga bisa memiliki gaya yang serupa. Karya seni yang dibuat oleh kecerdasan buatan menggunakan data dari karya orang yang didapatkan dari internet dan yang secara spesifik memasukkan data karya oleh seniman tertentu ini berpotensi tinggi untuk terjadi pelanggaran hak cipta, bermodalkan kata-kata atau teks lalu kecerdasan buatan akan bisa memproses karya yang setara dengan buatan seniman terkenal dan jika seseorang menggunakan karya tersebut untuk dijual sebagai sablon kaos, atau sejenisnya tentu ini membuat pertanyaan baru. Bagaimana dasar hukum yang relevan untuk masalah ini walaupun dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditulis data kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya dilindungi oleh hak cipta. Tapi data seniman yang digunakan oleh kecerdasan buatan ini dalam membuat karya hanyalah berupa konsep dan menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan tidak dilindungi hak cipta. Lalu penggunaan data seniman asli ini termasuk dalam bagian yang mana, apakah menggunakan data seniman manusia untuk membuat karya menggunakan kecerdasan buatan termasuk pelanggaran hak cipta walaupun yang dimasukkan hanya berupa kata dan konsep lalu karya yang dihasilkan bisa cukup berbeda.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kecerdasan buatan ini termasuk pelanggaran hak cipta, lalu bagaimanakah perlindungan hukum bagi seniman yang datanya digunakan oleh kecerdasan buatan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sifat penelitian perskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan saran-saran mengenai permasalahan yang terkait dan tipe penelitian keaburan hukum yang ada namun belum jelas. Dan mengumpulkan dari bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan dokumen untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan materi pembahasan.

Hasil dari penelitian ini adalah : Membuat karya seni menggunakan kecerdasan buatan menggunakan data dari seniman manusia termasuk pelanggaran hak cipta karena kecerdasan buatan menggunakan data dari karya-karya yang sudah ada di internet lalu memodifikasinya yang dimana itu melanggar hukum sesuai pada dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Cipta. Dan Seniman yang dirugikan oleh kecerdasan buatan dilindungi oleh hukum dan sangat berhak untuk menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan baik hak moralnya maupun hak ekonominya oleh karya kecerdasan buatan. Sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 99 ayat (1) maka bisa mengajukan ganti rugi kepada pihak yang terkait yang dianggap merugikan. Memang untuk sekarang belum ada metode yang sepenuhnya bisa mengetahui apakah suatu karya yang dibuat oleh kecerdasan buatan tersebut menggunakan data siapa saja kecuali pembuat mengakuinya, namun jika dikemudian hari sudah ditemukan alat untuk mendeteksi hal tersebut sudah ada maka perlindungan hukum wajib diterapkan.

Muhammad Farid Wardana. Desember 2023. **PERLINDUNGAN HUKUM DATA SENIMAN MANUSIA YANG DIGUNAKAN OLEH KECERDASAN BUATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 40 halaman, Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah membuat karya seni dengan kecerdasan termasuk dalam pelanggaran hak cipta dan seperti apa perlindungan hukum bagi seniman yang datanya digunakan oleh pembuat karya menggunakan kecerdasan buatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sifat penelitian perskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan saran-saran mengenai permasalahan yang terkait dan tipe penelitian kekaburan hukum yang ada namun belum jelas. Dan mengumpulkan dari bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan dokumen untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan materi pembahasan.

Hasil dari penelitian ini adalah : Membuat karya seni menggunakan kecerdasan buatan menggunakan data dari seniman manusia termasuk pelanggaran hak cipta karena kecerdasan buatan menggunakan data dari karya-karya yang sudah ada di internet lalu memodifikasinya yang dimana itu melanggar hukum sesuai pada dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Cipta. Dan Seniman yang dirugikan oleh kecerdasan buatan dilindungi oleh hukum dan sangat berhak untuk menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan baik hak moralnya maupun hak ekonominya oleh karya kecerdasan buatan. Sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 99 ayat (1) maka bisa mengajukan ganti rugi kepada pihak yang terkait yang dianggap merugikan. Memang untuk sekarang belum ada metode yang sepenuhnya bisa mengetahui apakah suatu karya yang dibuat oleh kecerdasan buatan tersebut menggunakan data siapa saja kecuali pembuat mengakuinya, namun jika dikemudian hari sudah ditemukan alat untuk mendeteksi hal tersebut sudah ada maka perlindungan hukum wajib diterapkan.

**Kata Kunci** (*Keyword*) : Perlindungan hukum, data seniman, kecerdasan buatan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah Robbal Alamin, Segala puji dan Syukur sayang ucapkan kehadirat Allah SWT tuhan seluruh alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan, sehingga dapat menyelesaikan penyusun skripsi ini, sebagai salah satu syarat dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa juga sholawat serta salam saya ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SWA beserta keluarga, para sahabat, para tab'in dan pengikutnya hingga akhir jaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusun skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam memperoleh, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., M.Hum** Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Priode 2018-2022 dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Ilmu Hukum;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **M. Ananta Firdaus S.H., M.H** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat **Prof. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku pembimbing pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposal sampai dengan penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Djoni Sumardi Gozali, S.H., M.Hum.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Yang terhormat seluruh Staf dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memerikan pelayanan mengurus segala keperluan administrasi selama peneliti berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
7. Kedua orang tua dan segenap keluarga tercinta yang telah mendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan penulis/peneliti, senantiasa menjaga, menyanyangi dan membimbing serta mendoakan penulis.
8. Teman-teman TELETUBEAST yang selalu memberi dukungan selama perkuliahan dan masalah lainnya dari awal perkuliahan sampai seterusnya.
9. Teman-teman LPM Peristiwa dan DPM FH ULM yang sudah menjadi tempat mengembangkan pengalaman penulis selama perkuliahan.

10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat.

Pada akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri, maupun bagi semua pihak yang terkait dengan masalah seperti yang ada dalam penulisan skripsi

Banjarmasin, Desember 2023

Hormat Penulis,



Muhammad Farid Wardana

1910211210021

## DAFTAR ISI

	hlm
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Hakikat Kecerdasan Buatan.....	11
1. Pengertian Kecerdasan Buatan.....	11
2. Sejarah Kecerdasan Buatan.....	12
3. Cara Kerja Kecerdasan Buatan dalam membuat Karya Seni.....	13
B. Hakikat Hak Kekayaan Intelektual .....	14
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	15
2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	16
C. Hakikat Tentang Hak Cipta .....	17
1. Pengertian Hak Cipta .....	17

2. Pengertian Hak Moral dan Hak Ekonomi .....	19
3. Ruang Lingkup Perlindungan Hak Cipta .....	20
D. Hakikat Perlindungan Hukum Data Seniman.....	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum Data Seniman.....	22
2. Masa Pelindungan Ciptaan.....	23
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
A. Membuat Karya Seni Menggunakan Kecerdasan Buatan Menggunakan Data Dari Seniman Manusia Termasuk Pelanggaran Hak Cipta.....	25
B. Perlindungan Hukum Bagi Bagi Seniman Yang Datanya Digunakan Oleh Kecerdasan Buatan Dalam Membuat Karya.....	30
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran .....	39
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 CONTOH KARYA DARI KECERDASAN BUATAN .....	3
GAMBAR 2 CONTOH KARYA ASLI DARI PEMBUAT .....	3
GAMBAR 3 CONTOH KARYA DARI KECERDASAN BUATAN .....	4
GAMBAR 4 CONTOH KARYA ASLI DARI PEMBUAT .....	5
GAMBAR 5 POTRAIT OF EDMOND BELLAMY .....	36

